



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 44 Tahun 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN TEMPAT DAN USAHA
SERTA PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan revitalisasi Kawasan Alun-alun Kota Purworejo, maka penetapan Alun-alun Kota Purworejo sebagai lokasi usaha pedagang kaki lima perlu ditinjau kembali, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN TEMPAT DAN USAHA SERTA PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 59 Seri E Nomor 59), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 44 SERI 3 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 59 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERDA KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
PENGATURAN TEMPAT DAN USAHA SERTA
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

LOKASI, JENIS USAHA DAN WAKTU KEGIATAN
PEDAGANG KAKI LIMA

NO	LOKASI	JENIS USAHA	WAKTU
1.	Alun-alun Kota Kutoarjo (sisi barat, timur dan selatan)	Kuliner	17.00 s/d 00.00 WIB.
2.	Alun-alun Kota Kutoarjo (sisi barat dan selatan)	Kuliner	04.00 s/d 07.00 WIB.
3.	Jl. Veteran (depan Plaza Purworejo)	Kuliner	17.00 s/d 00.00 WIB.
4.	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Buah, Sayuran dan Bunga	08.00 s/d 16.00 WIB.
5.	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Kuliner	17.00 s/d 00.00 WIB.
6.	Jl. Pramuka (mulai dari pertigaan Jl. Jend. A. Yani s/d perempatan Jl. KH. Ahmad Dahlan)	Buah, Kuliner dan Aneka	08.00 s/d 22.00 WIB.
7.	Jl. Kemuning	Usaha Sol Sepatu, Peralatan Olah Raga, Jasa Penjahit dan Kuliner	08.00 s/d 16.00 WIB.
8.	Jl. Tanjung Anom, Kutoarjo (perempatan Mbok Susah s/d Pasar Kutoarjo)	Sayuran, Grabatan dan Buah	04.00 s/d 08.00 WIB.
9.	Jl. Letjend. MT. Haryono, Kutoarjo (pertigaan Jl. Letjend. S. Parman s/d Pasar Kutoarjo)	Grabatan	04.00 s/d 08.00 WIB.
10.	Pertigaan Jl. Merpati (Stasiun Kutoarjo) dan Jl. Letjend. MT. Haryono	Beras	06.00 s/d 08.00 WIB.
11.	Pusat Kota Kecamatan se- Kabupaten Purworejo (kecuali Pusat Kota Kecamatan Kutoarjo dan Pusat Kota Kecamatan Purworejo)	Kuliner	17.00 s/d 00.00 WIB.